

**ANALISIS PEMANFAATAN SKB PER-32/PJ/2013 OLEH WAJIB PAJAK  
(Studi pada Koperasi dan UMKM di Kota Kediri)**

**Indah Karismawati  
Akie Rusaktiva Rustam, MSA., Ak.**

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)  
e-mail: in.karisma@gmail.com

***Abstract***

*The objective of this research is to understand the usage of SKB PER-32/PJ/2013 by Wajib Pajak Badan PP 46 and other facility to return PPh 22 and PPh 23 has been levied as efforts to tax saving. The study used descriptive qualitative method. The informants that used are 1 Koperasi and 4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Medium and Micro Enterprise) in Kediri. The key informants are 1 Koperasi Pegawai and 4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Medium and Micro Enterprise). The research finding revealed that (1) From 5 informants only 1 Wajib Pajak used SKB PER-32/PJ/2013 (2) There are Wajib Pajak prefer let the PPh 22 and 23 which has been levied to be investigated by government (3) There are some Wajib Pajak can get tax saving more than 50% if used SKB PER-32/PJ/2013 (4) The levies can reject SKB PER-32/PJ/2013 because of corporate policy.*

***Keywords*** : usage, SKB PER-32/PJ/2013, Wajib Pajak Badan PP 46

## **PENDAHULUAN**

Sejak bulan Juli 2013 diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Salah satu tujuan dari pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah untuk mempermudah Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pajak terutang adalah hasil perkalian dari peredaran bruto dengan tarif 1%. Dengan menggunakan cara perhitungan tersebut, Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan koreksi fiskal. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tidak hanya

merubah cara perhitungan pajak akhir tahun Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, tetapi juga merubah perlakuan terhadap pajak yang dapat dikreditkan.

Selain dikenakan PPh berdasarkan PP 46, beberapa Wajib Pajak tertentu juga dikenakan PPh pasal 22/23 atas penghasilan yang diperoleh. Sifat dari PPh pasal 22/23 ini merupakan kredit padat yang mana pada akhir tahun pajak PPh pasal 22/23 dapat mengurangi jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang bersifat tidak final. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu masuk ke dalam PPh bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang lain. Pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pasal 7 dijelaskan bahwa yang dapat dikreditkan hanya pasal 24 yaitu pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak di Luar Negeri sedangkan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 tidak dapat dikreditkan lagi .

Untuk jenis pajak lain yang tidak dapat dikreditkan, pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107/PMK.011/2013 dalam pasal 6 dijelaskan bahwa Wajib Pajak PP 46 dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak bersifat final oleh pihak lain dengan menggunakan SKB. Menindak lanjuti pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107/PMK.011/2013, pada 25 September 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2013. Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat melakukan permohonan Surat Keterangan Bebas atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikreditkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Resyniar (2014) mengungkapkan bahwa menurut pendapat pelaku UMKM, sosialisasi yang dilakukan oleh DJP kurang maksimal dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 belum mampu mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi dalam pembayaran pajak. Sebanding dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2014) juga menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 masih minim dan penyuluhan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi masih kurang. Selain itu, pada penelitian Pratiwi (2014) diperoleh hasil bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih belum

memenuhi asas *certainty*. Asas *certainty* berhubungan dengan aspek hukum atau ketentuan perundang-undangan dalam sistem perpajakan, ketentuan perpajakan seharusnya bersifat mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga menimbulkan kejelasan dan kepastian. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi perbedaan penafsiran oleh Wajib Pajak dalam memahami PP 46. Selain itu, dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan pendukung PP 46 masih sangat minim. Dalam sosialisasi PP 46, DJP lebih berfokus pada sosialisasi dalam pelaksanaan PP 46 oleh Wajib Pajak sedangkan penjelasan untuk peraturan-peraturan pendukung yang berkaitan dengan PP 46 masih kurang. Hal tersebut dikarenakan jarak waktu penetapan peraturan dan pelaksanaan peraturan yang sangat berdekatan. Apabila Wajib Pajak PP 46 masih belum sepenuhnya memahami tentang Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan sosialisasi tentang peraturan pendukung masing kurang sedangkan fasilitas SKB dijelaskan dalam peraturan pendukung, maka ada kemungkinan bahwa Wajib Pajak belum mengetahui adanya fasilitas pembebasan untuk PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Pembebasan pajak melalui surat keterangan bebas merupakan fasilitas yang sewajarnya dapat dinikmati oleh Wajib Pajak dan merupakan hak bagi Wajib Pajak untuk mengetahui dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Di dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dijelaskan bahwa salah satu hak Wajib Pajak adalah memperoleh pembebasan pajak.

Berdasarkan alasan tersebut penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan Surat Keterangan Bebas PER-32/PJ/2013 sebagai fasilitas perpajakan yang dapat digunakan untuk pembebasan PPh pasal 22 dan/atau pasal 23 oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebagai salah satu bentuk penghematan pajak yang legal. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan judul **“Analisis Pemanfaatan SKB PER-32/PJ/2013 oleh Wajib Pajak (Studi pada Koperasi dan UMKM di Kota Kediri)”**.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana pemanfaatan SKB PER-32/PJ/2013 oleh Wajib Pajak ?

## **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pemanfaatan SKB PER-32/PJ/2013 oleh Wajib Pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 dan pemotongan PPh pasal 23.

## **TINJAUAN PUSTAKA**


### **Surat Keterangan Bebas PER 32/PJ/2013**

Surat Keterangan Bebas PER-32/PJ/2013 merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak PP 46. Definisi dari Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 milyar yang selanjutnya disebut surat keterangan bebas dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2013 pada pasal 1 ayat (2). Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikreditkan. Dengan adanya surat keterangan bebas ini, Wajib Pajak tidak perlu untuk dipungut PPh pasal 22 atau dipotong PPh pasal 23.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan yang diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 22 impor, dan pasal 23 dengan menggunakan formulir permohonan Surat Keterangan Bebas sesuai dengan lampiran I PER-32/PJ/2013

**Gambar 1**


**Tata Cara Permohonan SKB PER-32/PJ/2013**



Sumber : Data diolah

**Gambar 4.2**

**Tata Cara Permohonan Legalisasi Focopy SKB Untuk Setiap Transaksi**



Sumber : data diolah

## **Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh berdasarkan PP 46 diperuntukkan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, tercantum pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyar per tahun dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah 1% dari total omzet. PPh berdasarkan PP 46 tidak berdiri sendiri melainkan masuk dalam salah satu komponen pajak penghasilan final.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data yang dapat diperoleh akan lebih mendalam, penuh makna, dan kredibel serta mampu menggambarkan secara mendalam mengenai pemanfaatan SKB PER-32/PJ/2013 oleh Wajib Pajak.

### **Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan terhadap 5 Wajib Pajak Badan yang berada di Kota Kediri. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi sehingga pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*) (Moloeng, 2013). Pertimbangan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M per tahun
- b. Memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 22 atau pasal 23

Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut peneliti memilih 5 Wajib Pajak untuk menjadi objek penelitian. Wajib Pajak Badan yang telah terpilih memiliki kriteria tersebut, yaitu:

- a. Koperasi Karyawan PT PLN (Persero) Area Kediri
- b. PT Cahaya Nusantara Abadi
- c. CV XXX

- d. CV Kilisuci Indah
- e. CV Jack Advertising

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang telah dipilih adalah:

- (1) Ibu Rini Sulistyani (Karyawan Bagian Akuntansi Koperasi Cahaya)
- (2) Medika Stevany (Karyawan Bagian Administrasi dan Keuangan PT Cahaya Nusantara Abadi)
- (3) Mr. Bom (pemilik dari CV XXX)
- (4) Bpk. Lastmiaji (pemilik CV Kilisuci Indah)
- (5) Achmad Mody (Karyawan bag. Administrasi dan Keuangan CV Jack Advertising)

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara, kuisisioner, atau observasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada lima informan Wajib Pajak Badan PP 46 yang ada di Kota Kediri.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan kepada lima informan yang merupakan karyawan bagian Akuntansi, Keuangan ataupun pemilik dari usaha yang merupakan Wajib Pajak Badan yang masuk dalam kriteria Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

#### **b. Observasi**

Observasi dilakukan melalui pengamatan saat dilakukannya wawancara. Cara informan dalam menjawab pertanyaan dapat menunjukkan kedalaman pemahaman informan atas pertanyaan yang diberikan.

c. Studi dokumen

Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan oleh penulis meliputi data keuangan, data perpajakan yang dapat diperoleh dari objek penelitian. Jenis data yang diperoleh dari setiap objek penelitian tidak sama.

### **Teknik Analisis Data**

Aktivitas dalam analisis data meliputi :

a. Reduksi Data

Data-data yang dirangkum dalam penelitian ini adalah jawaban dari wawancara dengan para informan. Peneliti memberi catatan-catatan kecil atas daftar jawaban yang diberikan oleh informan sehingga data tetap utuh dan tidak kehilangan makna.

b. Penyajian Data

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Penyajian data dapat diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

c. Memberikan Kesimpulan Data

Kesimpulan data kualitatif menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Dalam penelitian kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan SKB PER-32/PJ/2013 serta kendala-kendala yang dialami oleh Wajib Pajak dalam pemanfaatan SKB tersebut.

### **Pengujian Kredibilitas Data**

Uji kredibilitas data digunakan untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif . Hal-hal yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data meliputi:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Meningkatkan Ketekunan
3. Diskusi Dengan Pihak-Pihak Yang Relevan
4. Menggunakan Bahan Referensi



## **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

### **Analisis Pemahaman dan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak semua Wajib Pajak yang termasuk dalam kriteria Wajib Pajak berdasarkan PP 46 menerapkan langsung saat peraturan ini berlaku. Sebagian Wajib Pajak merasa masih perlu memahami tentang Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 sebelum menerapkannya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ/2014 materi 8, Wajib Pajak diberi tenggang waktu selama tahun 2013 untuk melakukan penerapan PP 46 apabila mulai Januari 2014 Wajib Pajak belum menerapkan PP 46 maka akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT masa PPh final.

Pemahaman Wajib Pajak tentang sebuah peraturan merupakan modal utama bagi Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh dan tertib administrasi. Terdapat beberapa hal utama yang harus dipahami oleh Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 meliputi:

- a. Tarif
- b. Tata cara pembayaran
- c. Tata cara pelaporan

Berdasarkan sistem *Self Assesment* dimana Wajib Pajak diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri dengan memahami tentang ketiga hal tersebut, Wajib Pajak sudah memiliki modal untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh. Yaitu Wajib Pajak sudah dapat menghitung pajaknya dengan tepat, melaporkan sebelum tanggal jatuh tempo, dan melakukan pelaporan dengan benar.

Pada kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan peredaran bruto yang sesungguhnya. Wajib Pajak memiliki berbagai alasan untuk tidak melaporkan pajak yang seharusnya. Salah satunya adalah adanya praktek-praktek penyalahgunaan pajak oleh instansi pemerintah yang tidak bertanggungjawab. Praktek-praktek penyalahgunaan telah banyak terjadi di masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum. Hal seperti ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Sehingga menyebabkan keraguan Wajib Pajak untuk melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Terdapat sebagian Wajib Pajak yang kurang memahami konsep perpajakan sehingga beranggapan bahwa pajak itu rumit, bermacam-macam, cara perhitungan sulit, dan apabila terjadi sedikit kesalahan pasti dikenakan denda. Asumsi Wajib Pajak yang seperti ini yang menimbulkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik, serta tidak ada keinginan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti perubahan peraturan perpajakan. Padahal kesadaran Wajib Pajak untuk mengikuti peraturan perpajakan sangatlah penting, mengingat perkembangan perekonomian yang dinamis sehingga perlunya penyesuaian peraturan perpajakan yang mengikutinya.

Salah satu maksud pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah untuk kesederhanaan dan kemudahan Wajib Pajak. Dengan menggunakan peraturan ini Wajib Pajak dimudahkan dengan cara perhitungan serta pelaporan. Kesederhanaan dan kemudahan telah dirasakan oleh Wajib Pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 merupakan terobosan baru dalam menjaring potensi pajak. Apabila dilihat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi penghasilan adalah hanya tambahan kemampuan ekonomis atau laba bersih dimana beban tidak termasuk di dalamnya, sedangkan dasar perhitungan PP 46 adalah dari peredaran bruto yang mana beban termasuk di dalamnya. Hal tersebut yang menjadi kekurangan dari PP 46 ini yang menyebabkan berbagai kontra dari beberapa pihak. Sedangkan sisi baiknya adalah kemudahan bagi Wajib Pajak. Dengan menggunakan PP 46 Wajib Pajak tidak perlu melakukan koreksi fiskal. Dalam melakukan koreksi fiskal sangat mungkin terjadi kesalahan oleh Wajib Pajak dikarenakan konsep beban dan pendapatan menurut akuntansi dengan pajak berbeda. Selain itu secara tidak langsung Wajib Pajak yang terpotong PPh pasal 22/23 diharuskan untuk patuh dalam perpajakan apabila akan mengajukan permohonan pengembalian melalui pelaporan SPT lebih bayar, sedangkan Wajib Pajak yang tidak

siap untuk mengajukan lebih bayar akan menanggung pajak yang cukup besar karena pengenaan pajak yang berganda.

### **Analisis Pemahaman Wajib Pajak terhadap Pemungutan dan/atau Pemotongan oleh Pihak Lain yang Dapat Dikreditkan**

Wajib Pajak dapat memanfaatkan SKB PER-32/PJ/2013 agar dibebaskan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain yang dapat dikreditkan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, kredit pajak penghasilan merupakan pajak penghasilan yang telah dibayar ataupun dipotong/dipungut oleh pihak lain dan dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan terutang Wajib Pajak di akhir tahun. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak mengetahui tentang istilah kredit pajak. Bagi Wajib Pajak yang pernah mengisi ataupun mengetahui cara perhitungan pajak akhir tahun tidak final dengan benar sebenarnya telah mengetahui terdapat beberapa jenis pajak yang dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Wajib Pajak tersebut mengetahui bahwa PPh pasal 25, pasal 22, pasal 23 yang telah dibayarkan pada masa pajak berjalan dapat dijadikan sebagai pengurang jumlah pajak dari perhitungan pajak akhir tahun badan.

Wajib Pajak informan merasa lebih diuntungkan dengan adanya PP 46 dengan cara perhitungan dan pelaporan yang mudah. Tetapi dilain sisi, penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut tetap dipungut PPh pasal 22 atau dipotong PPh pasal 23 karena merupakan objek pajak PPh pasal 22/23. Selama tahun 2014 Wajib Pajak tersebut mengaku tetap dipungut PPh pasal 22 atau dipotong PPh pasal 23, padahal pada perhitungan pajak terutang akhir tahun PPh pasal 22 dan pasal 23 tidak dapat mengurangi jumlah pajak penghasilannya yaitu PPh berdasarkan PP 46.

Beberapa Wajib Pajak tidak memahami bahwa terdapat perbedaan saat menggunakan pasal 17 dan pasal 31 E UU 36 tahun 2008 dengan menggunakan PP 46 tahun 2013, yaitu pajak yang dapat dikreditkan. Dengan menggunakan PP 46 tahun 2013 Wajib Pajak dikenakan PPh bersifat final, sedangkan PPh pasal 22/23 yang telah dipotong merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final. Sehingga PPh pasal 22/23 tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan PP 46. Wajib Pajak berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak kurang memahami tentang sifat pajak final dan tidak final.

## **Analisis Pemanfaatan Pemindahbukuan dan Permohonan Pengembalian Lebih Bayar oleh Wajib Pajak**

Terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atas PPh pasal 22 dan/atau 23 yang telah dipotong salah satunya adalah dengan pemindahbukuan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 pasal 17 ayat (3) bahwa yang melakukan permohonan pemindahbukuan adalah Wajib Pajak penyettor dan pada pasal 17 ayat (8) salah satu lampiran untuk melakukan permohonan pemindahbukuan adalah SSP lembar pertama. Dengan kata lain bahwa, dalam kasus ini yang melakukan pemindahbukuan adalah Wajib Pajak yang NPWP tertera dalam SSP lembar 1. Untuk PPh pasal 22, Wajib Pajak yang dipungut PPh pasal 22 akan memperoleh SSP lembar pertama dengan NPWP Wajib Pajak tersebut dari pihak pemungut. Sedangkan untuk PPh pasal 23 Wajib Pajak yang dipotong PPh 23 hanya memperoleh bukti potong, sedangkan SSP atas PPh 23 tersebut berisi NPWP pihak pemotong yang sekaligus sebagai penyettor pajak PPh 23. Sehingga hanya PPh pasal 22 yang dapat dilakukan pemindahbukuan, sedangkan PPh 23 tidak dapat dilakukan pemindahbukuan.

Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah dipungut PPh pasal 22 atau dipotong PPh pasal 23 adalah dengan pengembalian melalui pelaporan SPT tahunan lebih bayar. Saat Wajib Pajak melakukan lebih bayar, maka akan dilakukan pemeriksaan. Fiskus akan melakukan analisis resiko, yaitu meliputi kepatuhan penyampaian SPT, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran SPT untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-belumnya.

Saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus menyiapkan bukti-bukti pembayaran, bukti-bukti pemotongan serta bukti bukti lain atas setiap transaksi yang memiliki unsur pajak. Sangat dimungkinkan fiskus akan menemukan kesalahan Wajib Pajak dan dari temuan tersebut akan menimbulkan kurang bayar ditambah dengan denda. Bagi Wajib Pajak yang tidak terlalu memahami tentang konsep perpajakan, akan merasa kesulitan dan sangat rentan ditemukannya kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja oleh Wajib Pajak. Selain rawan ditemukannya kesalahan Wajib Pajak, proses pengembalian dengan pelaporan lebih bayar membutuhkan waktu yang cukup lama. Sangat disarankan saat dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak didampingi oleh konsultan

pajak apabila Wajib Pajak kurang memahami tentang konsep perpajakan. Namun menggunakan jasa konsultan pajak juga memerlukan biaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemindahbukuan dan permohonan pengembalian lebih bayar pajak memiliki kekurangan masing masing. Apabila dilihat dari prosesnya, pemindahbukuan memiliki mekanisme yang lebih mudah tetapi hanya dapat dilakukan untuk PPh pasal 22, sedangkan untuk PPh pasal 23 tidak dapat dilakukan pemindahbukuan. Dan untuk pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak lebih memilih untuk tidak melaporkan semua kredit pajak agar SPT yang dilaporkan tetap kurang bayar agar tidak dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Oleh karena itu, Wajib Pajak lebih memilih untuk membiarkan PPh pasal 22 dan 23 yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak pemungut atau pemotong.

### **Analisis Pemanfaatan SKB PER-32/PJ/2013 oleh Wajib Pajak**

Informan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki bidang usaha yang berbeda. Setiap informan memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 22 atau pasal 23. PT Cahaya Nusantara Abadi merupakan salah satu vendor dari PT PLN (persero) dan CV Jack Advertising merupakan salah satu vendor dari PT LG Elektronik Indonesia, PT Hanjaya Mandala Sampoerna, dan PT Konimex. Transaksi yang dilakukan oleh PT Cahaya Nusantara Abadi dan CV Jack Advertising berdasarkan pada kontrak kerja yang telah disetujui dan besarnya penghasilan yang akan diperoleh telah tercantum dalam kontrak kerja tersebut. Penghasilan tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 23. Sedangkan CV Kilisuci Indah memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 22 yaitu pengadaan barang oleh pemerintah dan Koperasi Cahaya memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 23 yaitu sewa kendaraan. Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PER-32/PJ/2013, SKB harus diserahkan kepada pihak pemotong atau pemungut sebelum dilakukan pembayaran agar Wajib Pajak dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 atau pemotongan PPh pasal 23.

Besarnya penghematan pajak apabila menggunakan SKB PER-32/PJ/2013 sangat mempengaruhi keefektifitasan Wajib Pajak. Meskipun menurut Wajib Pajak permohonan SKB PER-32/PJ/2013 cukup mudah tetapi pada penggunaannya kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan SKB adalah terjadi penolakan dari pihak pemungut

atau pemotong sehingga Wajib Pajak tetap dipungut PPh pasal 22 atau pasal 23 oleh Wajib Pajak pemungut/pemotong.

### **Analisis Penghematan Pajak Wajib Pajak Badan Dengan Memanfaatkan SKB PER-32/PJ/2013**

Dari keempat Wajib Pajak informan yang memiliki penghematan paling tinggi adalah PT Cahaya Nusantara Abadi dan CV Jack Advertising. Hal ini disebabkan oleh semua jenis pendapatan yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 23, yang besarnya tarif adalah 2% atau dua kali lipat dari tarif PPh berdasarkan PP 46 dan sebagian besar transaksi dilakukan dengan PKP.

**Tabel 4.5**

#### **Presentase Penghematan Pajak Dengan Menggunakan SKB**

<b>Wajib Pajak</b>	<b>Total PPh</b>	<b>PP 46</b>	<b>PPh 22/23</b>	<b>%</b>
<b>Koperasi Cahaya</b>	Rp 34.434.535	Rp 14.274.019	Rp 20.160.516	<b>59%</b>
<b>PT. CNA</b>	Rp 110.457.270	Rp 38.146.182	Rp 72.311.088	<b>65%</b>
<b>CV. Kilisuci Indah</b>	Rp 10.802.558	Rp 7.129.598	Rp 3.672.960	<b>34%</b>
<b>CV. Jack Advertising</b>	Rp 73.860.330	Rp 24.620.110	Rp 49.240.220	<b>67%</b>

*Sumber : (data diolah)*

Apabila PT Cahaya Nusantara Abadi menggunakan SKB untuk seluruh jenis pendapatan yang diperoleh dari PT PLN (persero) maka penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah sebesar Rp 72.311.088 atau 65% dari keseluruhan Pajak Penghasilan yang dibayarkan pada tahun 2014 sedangkan CV Jack Advertising akan memiliki penghematan sebesar Rp 49.240.220 atau 67% dari keseluruhan PPh yang dibayarkan pada tahun 2014. Dari keseluruhan pendapatan Koperasi Cahaya hanya sewa kendaraan yang merupakan objek pajak PPh pasal 23, tetapi jumlah PPh 23 yang telah dipotong cukup besar yaitu Rp 20.160.516 sedangkan jumlah PPh berdasarkan PP 46 yang dibayarkan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.14.274.019. Dengan menggunakan SKB PER-32/PJ/2013 Koperasi Cahaya dapat melakukan penghematan pajak sebesar 59%. Untuk CV Kilisuci Indah penghematan yang dapat dilakukan dengan SKB adalah sebesar 34% dari jumlah PPh berdasarkan PP 46 tahun 2014 atau sebesar Rp. 3.672.960. Nilai penghematan yang dimiliki oleh CV Kilisuci Indah relatif lebih kecil jika

dibandingkan dengan ketiga Wajib Pajak yang lainnya karena hanya sebagian transaksi yang dilakukan dengan bendahara pengeluaran.

Pemanfaatan SKB sangat efektif digunakan bagi Koperasi Cahaya, PT Cahaya Nusantara Abadi, CV Jack Advertising untuk melakukan penghematan pajak. Lebih dari 50% jumlah pajak yang dapat dihemat pada tahun 2014 apabila ketiga Wajib Pajak tersebut menggunakan SKB untuk setiap penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 22 atau pasal 23. Dengan adanya penghematan pajak tentunya akan mengurangi jumlah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan yang semakin berkurang. Karena beban pajak yang harus ditanggung semakin berkurang maka akan mempengaruhi jumlah laba setelah pajak perusahaan yang akan cenderung meningkat.

### **Analisis Kemudahan Dilihat Dari Tata Cara Permohonan SKB PER-32/PJ/2013**

Salah satu syarat untuk memperoleh SKB PER-32/PJ/2013 Wajib Pajak diharuskan telah membayar PPh berdasarkan PP 46 untuk setiap jenis pendapatan yang akan dilakukan permohonan SKB. Di dalam pasal 4 peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2013 dijelaskan bahwa Wajib Pajak harus melampirkan dokumen-dokumen transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari instansi pemerintah atau dokumen pendukung sejenis lainnya. Untuk PT Cahaya Nusantara Abadi, Koperasi Cahaya dan CV Jack Advertising dapat menggunakan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati dengan perusahaan rekanan.

Pemrosesan pembayaran akan dilakukan oleh perusahaan rekanan setelah Wajib Pajak menyerahkan berkas penagihan pembayaran. SKB akan dilampirkan dalam berkas penagihan pembayaran yang diserahkan ke perusahaan rekanan. Berdasarkan SKB tersebut, perusahaan rekanan yang sekaligus sebagai pemotong atau pemungut PPh pasal 22 atau pasal 23 akan membebaskan Wajib Pajak dari pemotongan atau pemungutan PPh tersebut pasal 22 atau pasal 23.

Salah satu dokumen yang harus dilampirkan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan SKB adalah SSP lembar ke-3 Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46. Dengan kata lain, sebelum menerima penghasilan Wajib Pajak harus membayar terlebih dahulu PPh berdasarkan PP 46 atas penghasilan tersebut. Berdasarkan informasi dari Medika Stevany, pegawai bagian administrasi dan umum PT Cahaya Nusantara Abadi

yang telah memanfaatkan SKB PER-32/PJ/2013 bahwa PPh yang telah terbayar tersebut akan tercatat sebagai piutang pajak dalam pencatatan akuntansi.

Sama halnya dengan transaksi perusahaan swasta, transaksi dengan bendahara pengeluaran daerah juga menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja). Berdasarkan informasi dari Bpk Aji, yang memiliki transaksi dengan beberapa bendahara pengeluaran dinas di Kota Kediri saat pekerjaan selesai akan dilakukan permohonan pembayaran kepada bendahara pengeluaran, pembayaran telah diatur dalam SPK.

Pada dasarnya setiap pekerjaan Wajib Pajak dengan bendahara pengeluaran ataupun perusahaan swasta yang penghasilannya merupakan objek pajak PPh pasal 22 atau pasal 23, dilakukan berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerja ataupun dokumen sejenisnya. Sehingga tidak terdapat kendala bagi Wajib Pajak dalam permohonan SKB yang berkaitan dengan dokumen pendukung. Namun yang menjadi kendala adalah dalam penggunaan Surat Keterangan Bebas. Terkadang saat dilakukan pembayaran oleh pihak pemberi kerja, SKB masih dalam proses legalisasi sehingga Wajib Pajak tetap dipungut PPh pasal 22 atau dipotong PPh pasal 23. Permasalahan ini pernah dialami oleh PT Cahaya Nusantara Abadi, SKB terlegalisasi setelah dilakukan pembayaran oleh PT PLN (persero) sehingga penghasilan yang diterima oleh PT Cahaya Nusantara Abadi tetap dipotong PPh pasal 23. Atas PPh pasal 23 yang telah terpotong tersebut dapat dilakukan pengembalian karena telah memiliki SKB yang seharusnya tidak terpotong. Tata cara pengembalian dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.

Pada prakteknya terdapat pihak pemungut atau pemotong yang menolak SKB dikarenakan pihak pemotong atau pemungut membutuhkan bukti pemotongan atau pemungutan apabila terjadi pemeriksaan dari BPK/auditor atau karena kebijakan perusahaan, misalnya seperti pemotongan atau pemungutan sudah masuk dalam sistem sehingga pembayaran suatu transaksi secara otomatis telah terpotong pajak. Berdasarkan keterangan dari salah satu AR di Kota Malang, penolakan SKB tersebut mungkin saja dapat terjadi dan pihak pemotong atau pemungut tidak dapat dipaksa untuk bisa menerima SKB. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan permohonan pengembalian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak



Yang Seharusnya Tidak Terutang. Pemotongan atau pemungutan atas PPh pasal 22 atau pasal 23 yang telah memiliki SKB termasuk dalam pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak.

Untuk melakukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, Wajib Pajak akan melakukan permohonan secara tertulis ke KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Format permohonan tertulis sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.03/2013. Wajib Pajak dapat melakukan permohonan untuk beberapa bulan sekaligus. Tidak terdapat ketentuan khusus yang menjelaskan tentang jangka waktu untuk melakukan permohonan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terhutang. SKB dan SSP/ bukti potong yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak akan dilampirkan sebagai dasar permohonan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terhutang.

Apabila dilihat dari segi keuangan, penggunaan SKB sangat efektif dalam melakukan penghematan pajak. Wajib Pajak dapat melakukan penghematan pajak melalui PPh pasal 22 dan/atau pasal 23 karena seharusnya penghasilan tersebut telah dikenakan PPh berdasarkan PP 46. Namun SKB kurang efektif apabila terjadi penolakan dari pihak pemungut atau pemotong karena apabila PPh pasal 22 atau 23 tetap dipotong atas penghasilan yang telah memiliki SKB, Wajib Pajak akan melakukan kerja dua kali yaitu melakukan permohonan SKB dan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Tetapi apabila Wajib Pajak tidak menggunakan SKB, Wajib Pajak akan mendapat pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh yaitu PPh berdasarkan PP 46 (pajak final) dan pajak PPh pasal 22/23 (pajak tidak final).

## **PENUTUP**

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah (1) Dari kelima Wajib Pajak informan hanya satu Wajib Pajak yang telah memanfaatkan SKB PER-32/PJ/2013 dan salah satu Wajib Pajak masih belum mengetahui tentang adanya Surat Keterangan Bebas dari pemotongan PPh pasal 22 dan/atau pasal 23. (2)Wajib Pajak informan lebih memilih untuk membiarkan PPh pasal 22 dan pasal 23 yang telah terpotong daripada harus melakukan permohonan pengembalian melalui pelaporan SPT lebih bayar untuk menghindari pemeriksaan dari pihak pajak. (3) Dengan menggunakan

SKB PER-32/PJ/2013 Wajib Pajak dapat melakukan penghematan Pajak lebih dari 50%. Terutama bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang jasa yang memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 22 atau pasal 23. (4) Ada kemungkinan SKB akan ditolak oleh pihak pemotong atau pemungut dengan alasan birokrasi ataupun kebijakan perusahaan sehingga Wajib Pajak tetap dipotong atau dipungut PPh pasal 22 atau pasal 23. Untuk mengatasi hal tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Peneliti merasa kesulitan untuk mencari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang memiliki pendapatan yang dipotong PPh pasal 22 dan/atau 23 dan bersedia untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai perpajakannya. Informasi utama yang sulit diperoleh adalah tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya perlu dilakukan penggalian informasi yang lebih dalam lagi dari pihak-pihak yang melakukan pemungutan PPh pasal 22 dan pemotongan PPh pasal 23. Sebaiknya menggunakan metode kuantitatif sehingga dapat mengkaji keefektifan SKB PER-32/PJ/2013 secara meluas. Bagi Wajib Pajak sebaiknya Wajib Pajak memahami dengan benar tentang konsep perpajakan, karena sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta dalam melakukan penghematan pajak yang tidak melanggar aturan. Selain itu sebaiknya Wajib Pajak tidak hanya mengandalkan sosialisasi dari pemerintah atas peraturan pajak terbaru tetapi Wajib Pajak juga harus berperan aktif mencari informasi atas pembaharuan peraturan perpajakan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya sosialisasi tentang pemberlakuan suatu peraturan tidak hanya berfokus pada peraturan induk saja, melainkan informasi-informasi yang dijelaskan dalam peraturan pendukung juga diberikan perhatian khusus agar Wajib Pajak dapat menerima informasi tentang sebuah peraturan secara lengkap. Sosialisasi tentang SKB PER-32/PJ/2013 dilakukan kepada Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan SKB dan Wajib Pajak pihak pemungut/pemotong sehingga penolakan SKB dari pihak pemungut atau pemotong dapat dihindari. Serta persyaratan untuk melakukan permohonan SKB oleh Wajib

Pajak dapat disederhanakan yaitu dengan mengurangi dokumen yang harus dilampirkan karena sudah diwakili oleh dokumen yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_. 2013. Peraturan Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- \_\_\_\_\_. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
- \_\_\_\_\_. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- \_\_\_\_\_. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2014. Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE- 32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- \_\_\_\_\_. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Butar, Etha Yuni Agustina Butar . 2014. *Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi kasus pada CV Lestari)*. Skripsi. Malang: Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Corry, Astri N. DS. 2014. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan*

- PPH pasal 4 ayat (2) (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Skripsi. Malang: Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Ditjen Pajak Optimis Mencapai Target Penerimaan Rp 1.296 Triliun*. [www.pajak.go.id/content/article/ditjen-pajak-optimis-mencapai-target-penerimaan-rp-1296-triliun](http://www.pajak.go.id/content/article/ditjen-pajak-optimis-mencapai-target-penerimaan-rp-1296-triliun). (diakses pada 23 Maret 2015)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Hak-hak Wajib Pajak*. [www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak](http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak). (diakses pada 31 Mei 2015)
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mustafa, Khalid. 2015. Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010. [www.khalidmustafa.info/2015/01/26/matriks-khalidmustafa.info/2015/01/26/matriks-perbedaan-perpres-no-4-tahun-2015-dengan-perpres-54-tahun-2010.php](http://www.khalidmustafa.info/2015/01/26/matriks-khalidmustafa.info/2015/01/26/matriks-perbedaan-perpres-no-4-tahun-2015-dengan-perpres-54-tahun-2010.php). (diakses 27 April 2015)
- Mustikasari, Elia; Ahsan Nashrudin; Bashori. 2014. *Pengaruh Persepsi Atas PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut*. Jurnal SNA 17 .Mataram: Universitas Mataram.
- Nurpratiwi, Anisa. 2014. *Analisis Presepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)*. Skripsi. Malang: Program Sarjana (S1) Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus (Buku 1) (Edisi 6)*. Jakarta; Salemba Empat.
- Resyniar, Gadhis. 2014. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP 46 Tahun 2013*. Skripsi. Malang: Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Susilo, Eunike Jacklyn; Betri Sirajuddin. 2013. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM (Studi kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Ilir)*. Palembang; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang.
- Suyanto, Bagong; Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.